

ABSTRAK

WIKE PRATIWI PANJAITAN. NPM. 1305170660. Analisis Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Medan Petisah, 2016. Skripsi

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa dalam meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Petisah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016. Permasalahan yang terjadi di KPP Pratama Medan Petisah adalah terjadinya penurunan surat paksa yang diterbitkan serta menurunnya penerimaan pajak.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dan data yang diteliti tahun 2013 sampai tahun 2016. Data diperoleh dari Seksi Penagihan KPP Pratama Medan Petisah dan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif. Menganalisis pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa dalam meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Petisah serta melakukan wawancara untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya jumlah realisasi penerimaan pajak dalam melakukan penagihan pajak dengan surat paksa di KPP Pratama Medan Petisah.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa mengalami penurunan tetapi pada penerimaannya tidak ada peningkatan. Jadi KPP Pratama Medan Petisah perlu melakukan perekrutan pegawai dan pemberian insentif untuk jurusita pajak. Agar pihak KPP Pratama Medan Petisah lebih mengencarkan sosialisasi perpajakan terhadap wajib pajak tentang peraturan-peraturan dan agar kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak meningkat. Dengan diperbaikinya semua aspek tersebut dapat diharapkan akan terjadi peningkatan kerja sama antara Wajib Pajak dan KPP Pratama Medan Petisah dalam pembayaran perpajakan yang terutang agar dapat meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Petisah. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya jumlah realisasi penerimaan pajak dalam melakukan penagihan pajak dengan surat paksa dapat disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Penerimaan Pajak

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji dan Syukur Allhamdulillah saya ucapkan kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat, taufik serta hidayahnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tidak lupa saya ucapkan shalawat berangkaian salam atas nabi besar kita Muhammad SAW. Sehingga saya dapat melaksanakan skripsi serta dapat menyelesaikan tepat waktu.

Terwujud dan hasilnya saya membuat skripsi ini adalah berkat dan bimbingan dan bantuan dari beberapa pihak. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi saya sendiri dan para pembaca. dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang banyak membantu. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak antara lain:

1. Yang tercinta Ayahanda Suparman Panjaitan dan Ibunda Nurhayati Manurung yang penuh kasih sayangnya mengasuh, mendidik, memberikan semangat, dan membimbing serta doa restunya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta adik saya Weni Linda Wati Panjaitan dan Mhd. Imam Khaliq Panjaitan terima kasih atas doa dan dukungannya untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP. dan Jajarannya Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Zulaspan Tupti, S.E., M.Si Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Januri, S.E., M.Si Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ade Gunawan, S.E., M.Si Selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Elizar Sinambela, S.E., M.Si Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Fitriani Saragih, S.E., M.Si Selaku Sekertaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu H. Hafsah, S.E., M.Si Selaku Dosen Penasehat Akademik Kelas D Siang Akuntansi yang telah membimbing penulis mulai dari awal semester hingga akhir semester.
9. Bapak Novien Rialdy, S.E., M.M selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing saya dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh Dosen dan Pegawai Biro serta Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
11. Bapak Pimpinan KPP Pratama Medan Petisah beserta seluruh pegawai yang telah membantu penulis dalam pengumpulan data penelitian untuk pengerjaan skripsi ini.

12. Kak Indah Cahya Afriani, S.E dan Desi Rahma Fauziah yang banyak telah membantu dan memberikan motivasi dalam pembuatan skripsi ini.

13. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada sahabat seperjuangan Yosa Pristia Tusani, Cut Nasri, Halimatus Sa'diah, Devi Maharani Ayudita yang telah memberikan semangat selama ini.

Penulis mengharapkan kritik dan saran kepada pembaca. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan kiranya Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat-Nya dan hidayah-Nya bagi kita semua, Amin Yaarabbal'alamin.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Medan, April 2017

Penulis,

Wike Pratiwi Panjaitan
NPM. 1305170660

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II LANDASAN TEORI.....	7
A. Uraian Teori.....	7
1. Pajak	7
a. Pengertian Pajak.....	7
b. Fungsi Pajak	8
c. Syarat Pemungutan Pajak	9
d. Tata Cara Pemungutan Pajak.....	10
e. Hambatan Pemungutan Pajak	13
f. Utang Pajak	14
2. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa	15
a. Pengertian Penagihan Pajak.....	15
b. Dasar Penagihan Pajak	16
c. Pengertian Surat Paksa	18
d. Karakteristik dan Isi Surat Paksa.....	18
3. Penerimaan Pajak	20
4. Penelitian Terdahulu.....	20
B. Kerangka Berpikir.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Pendekatan Penelitian	24
B. Defenisi Operasional Variabel	24

C. Tempat dan Waktu Penelitian	25
D. Jenis Data dan Sumber Data	25
E. Teknik Pengumpulan Data	26
F. Teknik Analisis Data.....	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
A. Hasil Penelitian.....	28
1. Deskripsi Objek Penelitian	28
2. Deskripsi Data Penelitian	32
B. Pembahasan.....	34
1. Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Medan Petisah.....	34
2. Faktor-faktor yang menyebabkan Tidak tercapainya Surat Paksa Antara yang diterbitkan dengan Penerimaan Pajak.....	37
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	42
A. Kesimpulan	42
B. Saran	43

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai salah satu penerimaan utama dalam negara, pajak diharapkan dapat membantu Pemerintah dalam menggerakkan pertumbuhan negara khususnya bidang ekonomi. Untuk itu pemerintah harus memaksimalkan potensi penerimaan yang berasal dari dana pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara sehingga pemungutannya dapat dipaksakan, baik secara perseorangan maupun dalam bentuk badan usaha. Oleh karena itu, pajak ditempatkan sebagai salah satu kewajiban kenegaraan dalam rangka kegotongroyongan yang turut berperan serta dalam pembiayaan dan pembangunan negara. (Bastari, dkk, 2015, hal. 1).

Dengan semakin dominannya penerimaan dari sektor pajak dalam RAPBN maupun APBN Negara kita beberapa tahun terakhir ini. Hal ini dilakukan mengingat sumber penerimaan migas tidak dapat diandalkan lagi karena jumlahnya makin menipis dan tidak dapat diperbaharui. Dengan dilaksanakannya kebijakan pokok tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara dalam jangka menengah dan panjang seiring dengan meningkatnya kepatuhan sukarela dan membaiknya iklim usaha. (Siti Resmi, 2011, hal. 18).

Mengamankan penerimaan negara dan meminimalisir wajib pajak menunggak dalam pembayaran pajaknya, pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak melakukan tindakan penagihan pajak yang dilindungi oleh

payung hukum berupa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Pelunasan utang pajak merupakan salah satu tujuan penting dari pemberlakuan undang-undang ini. Penagihan pajak yang efektif merupakan sarana yang tepat untuk mencapai target penerimaan pajak yang maksimal. Apabila kekurangan pajak sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak tersebut sampai dengan jatuh tempo, maka penagihan pajak dianggap perlu untuk dilaksanakan sebagai salah satu upaya pencapaian penerimaan pajak. Adapun dalam pelaksanaan penagihan pajak tersebut turut melibatkan peran aktif dari aparat pajak yang biasa disebut fiskus. Namun hal yang penting untuk diperhatikan oleh fiskus dalam penagihan pajak yaitu suatu kewajiban perpajakan dianggap telah hilang atau gugur apabila telah melewati jangka waktu tertentu. Dengan mencegah deluwarasa penagihan pajak, berarti juga menyelamatkan penerimaan negara.

Jumlah tunggakan utang pajak dari tahun ketahun menunjukkan jumlah yang semakin besar. Namun peningkatan jumlah tunggakan utang pajak ini masih belum diimbangi dengan kegiatan pencairannya. Hal ini akan mengakibatkan besarnya piutang pajak dan juga akan berdampak pada penurunan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. Dengan begitu KPP Pratama Medan Petisah melakukan tindakan penagihan dengan Surat Paksa. (Kurnia Gustira, 2016, hal. 2).

Agar tercapai penagihan pajak yang didasari Surat Paksa, yaitu dengan putusan pengadilan perdata yang telah dimiliki kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, Surat Paksa dapat dilaksanakan tanpa bantuan putusan pengadilan dan

tidak dapat diajukan banding. Sesuai pasal 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dijelaskan bahwa “Sudah lewat 21 hari sejak diterbitkannya surat teguran surat peringatan dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya maka akan diterbitkan Surat Paksa”. (Afwan Prayoga, 2016, hal. 3).

Peran aktif fikus dalam pelaksanaan pencairan tunggakan pajak sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak dapat dilakukan dengan cara menerbitkan Surat Paksa. Surat Paksa adalah wujud tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh aparat perpajakan kepada wajib pajak yang belum melunasi utang pajaknya setelah jatuh tempo pembayaran. Namun dalam pelaksanaan penagihan haruslah memperhatikan prinsip keseimbangan antara biaya penagihan dengan penerimaan yang didapatkan karena pelaksanaan penagihan dalam rangka pencairan tunggakan pajak mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. (Desita dan Inggriani, 2015, hal. 2).

Adapun kegiatan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dalam meningkatkan penerimaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah adalah sebagai berikut :

Tabel I.1
Data Jumlah Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Medan Petisah Tahun 2013-2016

Tahun	Surat Paksa diterbitkan	Jumlah Utang Pajak	Surat Paksa dilunasi	Jumlah Realisasi Penerimaan	Surat Paksa yang belum dilunasi	Jumlah Belum dilunasi
2013	954	728.360.926	172	128.009.546	782	600.351.380
2014	1.154	52.362.157.453	127	5.584.343.722	1.027	46.777.813.731
2015	1.491	20.356.449.956	209	2.782.731.704	1.282	17.573.718.252
2016	305	7.030.626.179	37	794.780.945	268	6.235.845.234

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Medan Petisah

Dari data tabel I.1 memperlihatkan fenomena adanya peningkatan jumlah surat paksa yang diterbitkan dari tahun 2013 sampai tahun 2015 akan tetapi, pada tahun 2016 terjadi penurunan penerbitan surat paksa. Namun pada penerimaan pajaknya memperlihatkan bahwa terjadi penurunan pada tahun 2015 sampai tahun 2016 dan belum ada pencapaian peningkatan pada nilai potensi rupiahnya.

Hal ini dianggap suatu permasalahan karena tidak sesuai dengan Lembaran Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat pada Seksi Penagihan di KPP Pratama Medan Petisah yang menyatakan “Penerimaan dari pencairan utang pajak dengan surat paksa harus mencapai nilai rupiahnya agar dapat dinilai baik”. Tunggakan pajak yang sulit tertagih tersebut dapat membuat penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Petisah menjadi menurun.

Zakiah M Syahab (2009) menyatakan penagihan pajak dengan surat paksa maka dapat meningkatkan penerimaan pajak, dimana diharapkan memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional yang lebih baik. Oleh karena itu, penagihan pajak dengan surat paksa akan berdampak untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Pajak terutang yang lalai dilunasi Wajib Pajak akan terakumulasi menjadi tunggakan pajak yang berpotensi mengurangi penerimaan pajak sehingga cenderung dapat mengurangi penerimaan Negara. (John Hutagaol, 2007, hal. 325).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Medan Petisah.”**

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas penulis mengidentifikasi beberapa masalah adalah sebagai berikut :

“Surat paksa yang diterbitkan mengalami penurunan, tetapi penerimaan pajak mengalami penurunan pada tahun 2015 sampai tahun 2016”.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa yang dilakukan KPP Pratama Medan Petisah dalam meningkatkan penerimaan pajak?
2. Faktor apakah yang menyebabkan penagihan pajak dengan surat paksa tidak dapat meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Petisah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa dalam meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Petisah.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan penagihan pajak dengan surat paksa tidak dapat meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Petisah.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi Mahasiswa, dengan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan di bidang perpajakan tentang penagihan pajak dengan surat paksa dalam meningkatkan penerimaan pajak.
- b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah, agar dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau pertimbangan didalam pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa agar dapat melakukan perbaikan dan dapat meningkatkan penerimaan pajak.
- c. Bagi peneliti lain, sebagai bahan perbandingan penelitian yang telah ada dan sebagai bahan masukan atau rujukan bagi peneliti yang akan melaksanakan penelitian yang sejenisnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Bastari, dkk. (2015, hal. 1) menyatakan defenisi pajak menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut :

“Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Bastari, dkk. (2015, hal. 1) menyatakan defenisi pajak menurut S.I Djajadiningrat adalah sebagai berikut :

“Pajak adalah kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.”

Mardiasmo (2011, hal. 1) menyatakan defenisi pajak atau pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH adalah sebagai berikut :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang

langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Berdasarkan defenisi di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat unsur-unsur yang melekat dalam pengertian pajak yaitu :

- 1) Merupakan iuran rakyat kepada negara yang dipungut oleh negara kepada warga negara.
- 2) Dipungut berdasarkan Undang-undang pajak dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- 3) Tanpa ada kontraprestasi langsung dalam pembayaran pajak para pembayar tidak memperoleh kontraprestasi atau jasa timbal balik secara langsung.
- 4) Digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai investasi publik.

b. Fungsi Pajak

Bastari, dkk. (2015, hal. 3) menyatakan ada dua fungsi pajak yaitu :

- 1) Fungsi *Budgetair* (Penerimaan)

Fungsi *Budgetair* adalah fungsi pajak sebagai sumber penerimaan ke dalam kas Negara dan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran Negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan.

- 2) Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

Fungsi *Regulerend* adalah fungsi pajak untuk mengatur suatu keadaan dalam masyarakat di bidang sosial, ekonomi, maupun politik sesuai

dengan kebijaksanaan pemerintah. Dalam fungsinya yang mengatur, pajak merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan.

c. Syarat Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2011, hal. 2) menyatakan agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1) Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3) Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4) Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi *Budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

Contoh :

- a) Bea Materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif.
- b) Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%.
- c) Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi).

d. Tata Cara Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2011, hal. 6) menyatakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam hal pemungutan pajak salah satunya yaitu tata cara pemungutan pajak. Tata cara pemungutan pajak dibagi menjadi tiga yaitu :

1) Stelsel Pajak

a) Stelsel nyata (*riël stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.

Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

b) Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c) Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2) Asas Pemungutan Pajak

a) Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang

berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

b) Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c) Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

3) Sistem Pemungutan Pajak

a) *Official Assessment System*

Official assessment system adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya :

- (1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- (2) Wajib Pajak bersifat pasif.
- (3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b) *Self Assessment System*

Self assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya :

- (1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.

(2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

(3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c) *With Holding System*

With holding system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya : wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

e. Hambatan Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2011, hal. 8) menyatakan hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi :

1) **Perlawanan Pasif**

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain :

- a) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- b) Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
- c) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2) **Perlawanan Aktif**

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Bentuknya antara lain :

- a) *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- b) *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang-undang (menggelapkan pajak).

f. Utang Pajak

Purno Murtopo, dkk. (2011, hal. 158) menyatakan bahwa defenisi Utang Pajak adalah sebagai berikut :

“Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Mardiasmo (2011, hal. 8) menyatakan ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak, yaitu :

1) Ajaran Formil

Utang pajak timbul karena dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus. Ajaran ini diterapkan pada *official assessment system*.

2) Ajaran Materiil

Utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan (*taatbestand*). Ajaran ini diterapkan pada *self assessment system*.

Mardiasmo (2011, hal. 8) menyatakan hapusnya utang pajak dapat disebabkan beberapa hal :

- 1) Pembayaran,
- 2) Kompensasi,
- 3) Daluwarsa,
- 4) Pembebasan dan penghapusan.

2. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Penagihan secara paksa terdapat unsur yang bersifat memaksa bagi Wajib Pajak atau penanggung pajak untuk membayar lunas utang pajaknya. Unsur paksaan itu dimiliki oleh pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat atau pajak daerah dan digunakan untuk memaksa wajib pajak atau penanggung pajak. Unsur paksaan yang digunakan oleh pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat atau pajak daerah bukan merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan dibenarkan oleh hukum pajak. Landasan hukumnya didasarkan atas perintah Undang-Undang Pajak yakni UU PPDSP. Unsur paksaan yang dimaksud adalah paksaan yang tercantum dalam surat paksa maupun paksaan pada saat pelaksanaan tindakan yang terkait dengan surat paksa dan dilaksanakan oleh jurusita pajak pusat yang berpatokan pada UU PPDSP. (Djafar Saidi, 2014, hal. 214).

a. Pengertian Penagihan Pajak

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Pasal 1 ayat 9, yang dimaksud dengan penagihan pajak adalah sebagai berikut :

“Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi Utang Pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memberitahukan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memeberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.”

Adapun pengertian penagihan pajak menurut Mardiasmo (2011, hal. 145), menyatakan bahwa “Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi Utang Pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memeberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.”

Pelaksanaan Penagihan Pajak yang tegas, konsisten dan konsekuen diharapkan akan dapat membawa pengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan Negara dari sector pajak sehingga tindakan Penagihan Pajak tersebut dapat menyelamatkan Penerimaan Pajak yang tertunda.

b. Dasar Penagihan Pajak

Sesuai dengan *self Assessment System* yang berlaku, Wajib Pajak diwajibkan menghitung, memperhitungkan dan melaporkan sendiri utang pajaknya. Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam melakukan perhitungan pajak yang terhutang atau Wajib Pajak melanggar Ketentuan UU perpajakan barulah Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak. Dasar Penagihan Pajak dalam buku KUP Pasal 18 ayat 1 UU KUP, terdiri dari :

1) Surat Tagihan Pajak (STP)

Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Sesuai ketentuan pasal 14 Undang-Undang KUP bahwa STP mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP).

2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat keterangan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang harus dibayar.

3) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.

4) Surat Keputusan Pembetulan (SKP)

Menurut Undang-Undang Pasal 12 Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Surat Keputusan Pembetulan (SKP) adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. Surat Ketetapan Pajak ini sebagai suatu ketetapan tertulis yang menimbulkan hak dan kewajiban, memuat besarnya utang pajak pada tahun tertentu bagi waji pajak yang nama dan alamatnya tercantum dalam surat ketetapan pajak.

5) Surat Keputusan Keberatan (SKK)

Surat Keputusan Keberatan (SKK) adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh Wajib Pajak.

6) Putusan Banding

Putusan Banding adalah Putusan Badan Peradilan atau Banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

c. Pengertian Surat Paksa

Mardiasmo (2011, hal. 147) menyatakan defenisi surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Siti Resmi (2011, hal. 57) menyatakan defenisi surat paksa merupakan salah satu sarana penagihan pajak. Surat Paksa diterbitkan karena jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali.

d. Karakteristik dan Isi Surat Paksa

Bastari, dkk. (2015, hal.40) menyatakan karakteristik surat paksa berisi :

- 1) Surat Paksa berkepal kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
- 2) Surat Paksa langsung dapat digunakan tanpa bantuan putusan peradilan dan tidak dapat digunakan untuk mengajukan banding.

- 3) Mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan *grosse akte*, yaitu putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 4) Mempunyai fungsi ganda yaitu menagih pajak dan biaya penagihannya.
- 5) Dapat dilanjutkan dengan tindakan penagihan penyanderaan.

Mardiasmo (2011, hal. 147) menyatakan isi surat paksa meliputi :

- 1) Nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
- 2) Dasar Penagihan;
- 3) Besarnya Utang Pajak; dan
- 4) Perintah untuk membayar.

Mardiasmo (2011, hal. 148) menyatakan Surat Paksa terhadap Badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada :

- 1) Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal.
- 2) Pegawai tetap ditempat kedudukan atau tempat usaha badan, apabila Jurusita pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam angka 1.

Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator, Hakim Pengawas atau Balai Harta Peninggalan. Sedangkan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan, atau likuidator.

3. Penerimaan Pajak

Pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh negara tidak terlepas dari peran aktif pajak, karena sektor pajak telah menjadi penerimaan bagi negara yang cukup kompeten. Penerimaan adalah suatu hal yang ingin dicapai oleh setiap perusahaan secara optimal.

Dari pengertian tersebut bahwa penerimaan dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan untuk menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah dan dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Penerimaan pajak berasal dari pusat dan daerah yang merupakan hasil pungutan dari Wajib Pajak. Jika kontribusi pajak dari rakyat kekantor lancar, maka pembangunan menjadi lancar dan berjalan secara baik.

4. Penelitian Terdahulu

Dalam menyusun penelitian ini, penulis merefrensikan penelitian terdahulu. Berikut adalah tabel yang memperlihatkan hasil dari penelitian terdahulu :

Tabel II.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Skripsi	Hasil Penelitian
1	Syahputra (2013)	Efektivitas Penagihan Pajak Dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Binjai	Efektivitas penagihan pajak dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak dan masalah yang berhubungan dengan hal tersebut, seperti kurangnya kesadaran wajib pajak untuk melunasi hutang pajaknya dan kurangnya petugas jurusita.

2	Pramita (2015)	Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Yogyakarta	Penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa tergolong tidak efektif, baik ditinjau dari segi jumlah lembar maupun nilai nominal yang tertera dalam surat teguran dan surat paksa.
3	Pitnawati (2009)	Efektivitas Pelaksanaan Penagihan Aktif Dalam Pencairan Tunggakan Pajak Pada KPP Pasar Minggu	Penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pasar Minggu Jakarta Selatan telah berjalan dengan baik (efektif).
4	Tunas (2013)	Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak Dengan Menggunakan Surat Paksa Pada KPP Pratama Manado	Penerimaan pajak di KPP Pratama Manado dalam hal pembayaran tunggakan pajak dengan surat paksa bisa dikategorikan efektif karena penerimaan tunggakan pajak tahun 2011 ke tahun 2012 mengalami peningkatan.

B. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan unsur-unsur pokok dalam penelitian yang dapat menggambarkan rangkaian variabel yang akan diteliti dan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Zulia Hanum dan Rukmini, 2014, hal. 20)


Pajak dikenakan terhadap wajib pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau yang diperolehnya dalam tahun pajak. (Zulia Hanum dan Rukmini, 2014, hal. 30)

Namun pada kenyataannya masih banyak Wajib Pajak yang tidak membayar pajak sebagaimana mestinya yang akan menjadi pajak yang terutang. Mardiasmo (2009, hal. 21) menyatakan Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Salah satu tindakan untuk Wajib Pajak yang terutang agar membayar utang pajaknya dengan cara melaksanakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum memaksa. Zulia Hanum dan Rukmini (2014, hal. 26) menyatakan Tindakan Penagihan Pajak dilakukan apabila utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran belum dilunasi, akan dilakukan tindakan penagihan pajak dengan surat paksa. Mardiasmo (2009, hal. 121) menyatakan Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Apabila realisasi penerimaan pajak dapat meningkat dengan melakukan penagihan pajak dengan surat paksa, maka penagihan pajak dengan surat paksa tersebut telah terlaksana dengan baik. Dengan pelaksanaan yang baik maka dapat meningkatkan penerimaan pajak, dimana diharapkan memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional. Oleh karena itu, pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa sangat diperlukan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Maka berdasarkan uraian diatas, penulis dapat menggambarkan kerangka berpikir sebagai berikut :



Gambar II.1
Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif, yaitu suatu metode analisis dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sehingga dapat memberikan kesimpulan mengenai Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Medan Petisah.

B. Defenisi Operasional Variabel

Adapun defenisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa adalah tindakan penagihan yang dilaksanakan oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dan surat perintah untuk membayar utang pajak.

2. Penerimaan Pajak

Penerimaan Pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Sebagaimana maksud dari tujuan Negara yang disepakati oleh para pendiri awal Negara ini yaitu mensejahterakan rakyat. Untuk mengetahui penerimaan pajak sudah optimal atau belum optimal bisa dilihat dari target penerimaan dan realisasi penerimaan pajak, dimana realisasi penerimaan pajak harus

mencapai target penerimaan pajak. Jika realisasi tidak mencapai target penerimaan pajak maka penerimaan pajak belum optimal.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah yang beralamat di Jalan Asrama Nomor 7 A Medan 20123.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2016 sampai dengan April 2017, dengan rincian waktu kegiatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel III. 1
Rincian Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Desember 2016				Januari 2017				Februari 2017				Maret 2017				April 2017			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul				■																
2	Pengesahan Judul					■	■	■	■												
3	Pra Riset									■	■	■	■								
4	Bimbingan Proposal													■	■	■	■				
5	Seminar Proposal														■	■	■				
6	Penulisan Skripsi															■	■	■	■	■	■
7	Bimbingan Skripsi																	■	■	■	■
8	Sidang Meja Hijau																			■	■

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini oleh penulis adalah data kuantitatif, karena data yang diperoleh berupa angka. Dari angka yang diperoleh akan dianalisis lebih lanjut kedalam analisis data.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data adalah :

a. Data Primer

Data Primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Sumber data ini berasal dari pendapat subjek penelitian baik secara perorangan, individu maupun kelompok. Sifat dari sumbernya merupakan hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan maupun hasil pengujian. Sumber data primer mengacu pada hasil wawancara dengan pihak KPP Pratama Medan Petisah yaitu di bagian Seksi Penagihan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder pada umumnya dapat berupa bukti, catatan, atau laporan historis, majalah, artikel yang telah tersusun dalam arsip baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan komunikasi atau tanya jawab langsung dengan bagian Seksi Penagihan di KPP Pratama Medan Petisah.

2. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dan mencari data-data objek penelitian yang telah diperoleh di bagian Seksi Penagihan pada KPP Pratama Medan Petisah.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode analisis deskriptif adalah suatu metode analisis dimana data yang ada dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian dianalisis sehingga diperoleh suatu gambaran yang sebenarnya mengenai keadaan perusahaan baik itu data mengenai target dan realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Petisah dan penerbitan surat paksa. Adapun tahapannya adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data

Data dikumpulkan berdasarkan kebutuhan. Data yang dikumpulkan adalah data mengenai penerimaan pajak dan surat paksa.

2. Menyortir atau menyeleksi data

Menyortir atau menyeleksi data dilakukan untuk memilih data yang diperlukan.

3. Membuat analisis

Selanjutnya menganalisis dengan membahas pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa dalam meningkatkan penerimaan pajak.

4. Membuat kesimpulan

Kesimpulan dalam hasil akhir dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa dalam meningkatkan penerimaan pajak.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Gambaran Umum Perusahaan

Sebagai gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah semula bernama Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara. Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 94/KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994 yang kemudian diubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 dan dengan adanya modernisasi di lingkungan DJP, maka sejak tanggal 27 Mei 2008 berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 191/KMK.01/2008 yang merupakan gabungan dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan serta Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, yang akan melayani Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta melakukan pemeriksaan tetapi bukan lembaga yang memutuskan keberatan.

Seiring dengan perubahan kinerja di lingkungan DJP untuk menuju yang lebih baik, maka dilakukan reorganisasi di lingkungan DJP melalui sistem modernisasi. Dengan adanya reorganisasi tersebut, maka unit kerja yang dulu dikenal KPP diganti dengan KPP Pratama dan KPP Madya Unit Kerja tersebut adalah :

- a. KPP Madya Medan
- b. KPP Pratama Medan Barat
- c. KPP Pratama Medan Petisah
- d. KPP Pratama Medan Binjai
- f. KPP Pratama Medan Belawan
- g. KPP Pratama Medan Kota
- h. KPP Pratama Medan Timur
- i. KPP Pratama Medan Polonia
- j. KPP Pratama Lubuk Pakam

KPP Pratama adalah intansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan dan pelayanan pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah

Keberhasilan program modernisasi di lingkungan DJP, tidak hanya dapat membawa perubahan perilaku pegawai DJP, tetapi lebih jauh juga dapat memberikan dampak positif terhadap percepatan penerapan praktek-praktek good governance pada institusi pemerintahan secara keseluruhan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak telah mencanangkan visi dan misi sebagai pedoman dalam melakukan setiap kegiatan. Adapun visi dan misi tersebut adalah sebagai berikut :

Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah

Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dapat dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.

Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah

Misi Fiskal : Menghimpun penerimaan pajak Negara berdasarkan Undang-Undang perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

Misi Ekonomi : Mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dan kebijakan perpajakan dengan meminimalkan distorsi.

Misi Politik : Mendukung proses demikratisasi bangsa.

Misi Kelambangan : Senantiasa memperbaharui diri, selaras dengan aspirasi masyarakat dan teknologi perpajakan serta administrasi perpajakan mutakhir.

Kegiatan Operasional KPP Pratama Medan Petisah

Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah menyelenggarakan fungsinya :

- a. Pengumpulan, pencarian dan pengelolaan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendapatan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan.
- b. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan.

- c. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengelolaan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya.
- d. Penyuluhan perpajakan.
- e. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak.
- f. Pelaksanaan ekstentifikasi.
- g. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.
- h. Pelaksanaan pemeriksaan pajak.
- i. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
- j. Pelaksanaan intensifikasi.
- k. Pembetulan ketetapan pajak.
- l. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta bea perolehan hak atas tanah.
- m. Pelaksanaan administrasi kantor.

Seksi Penagihan

Seksi Penagihan mempunyai prosedur standar kerja, tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

- a. Pemrosesan dan penatausahaan dokumen masuk di Seksi Penagihan
- b. Penatausahaan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak beserta bukti pembayarannya
- c. Penyelesaian usulan Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak

- d. Penerbitan STP Bunga Penagihan, Surat Teguran Penagihan, Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) serta Surat Keputusan Pencabutan Sita

2. Deskripsi Hasil Penelitian

Adapun kegiatan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dalam meningkatkan penerimaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah adalah sebagai berikut :

Tabel I.1
Data Jumlah Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Medan Petisah Tahun 2013-2016

Tahun	Surat Paksa diterbitkan	Nilai Potensi Rupiah	Surat Paksa yang dilunasi	Realisasi Penerimaan	Surat Paksa yang belum dilunasi	Yang belum dilunasi
2013	954	728.360.926	172	128.009.546	782	600.351.380
2014	1.154	52.362.157.453	127	5.584.343.722	1.027	46.777.813.731
2015	1.491	20.356.449.956	209	2.782.731.704	1.282	17.573.718.252
2016	305	7.030.626.179	37	794.780.945	268	6.235.845.234

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Medan Petisah

Dari data tabel I.1 memperlihatkan fenomena adanya peningkatan jumlah surat paksa yang diterbitkan dari tahun 2013 sampai tahun 2015 akan tetapi, pada tahun 2016 terjadi penurunan penerbitan surat paksa. Namun pada penerimaan pajaknya memperlihatkan bahwa terjadi penurunan pada tahun 2015 sampai tahun 2016 dan belum ada pencapaian peningkatan pada nilai potensi rupiahnya.

Hal ini dianggap suatu permasalahan karena tidak sesuai dengan Lembaran Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat pada Seksi Penagihan di KPP Pratama Medan Petisah yang menyatakan “Penerimaan dari pencairan

piutang pajak dengan surat paksa harus mencapai nilai rupiahnya agar dapat dinilai baik”. Tunggakan pajak yang terus meningkat dan sulit tertagih tersebut dapat membuat penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Petisah menjadi menurun.

Zakiah M Syahab (2009) menyatakan penagihan pajak dengan surat paksa maka dapat meningkatkan penerimaan pajak, dimana diharapkan memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional yang lebih baik. Oleh karena itu, penagihan pajak dengan surat paksa akan berdampak untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Pajak terutang yang lalai dilunasi Wajib Pajak akan terakumulasi menjadi tunggakan pajak yang berpotensi mengurangi penerimaan pajak sehingga cenderung dapat mengurangi penerimaan Negara. (John Hutagaol, 2007, hal. 325).

B. Pembahasan

- 1. Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa di KPP Pratama Medan Petisah**
- 2. Upaya-upaya Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak**

Dalam upaya-upaya yang telah dilakukan KPP Pratama Medan Petisah dalam meningkatkan penerimaan pajak adalah sebagai berikut :

- a. Menambah jumlah jurusita pajak, agar wajib pajak lebih patuh terhadap kewajiban perpajakannya.
- b. Adanya kerja sama dengan pihak terkait dalam penindak lanjutan agar Wajib Pajak lebih sadar akan kewajibannya.
- c. Lebih tegas terhadap Wajib Pajak yang enggan membayar hutangnya.

d. Lebih ditingkatkan dalam pembinaan terhadap Wajib Pajak dengan adanya penyuluhan pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu :

1. Pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa sudah terlaksana dengan baik dan sudah sesuai dengan prosedur yang dilakukan KPP Pratama Medan Petisah. Namun pelaksanaan penagihan pajak ini belum dapat meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini terbukti pada tabel IV.1 dan tabel IV.2 bahwa masih rendahnya utang pajak yang dilunasi wajib pajak walaupun telah mendapatkan surat paksa, ini disebabkan karena banyaknya wajib pajak yang tidak mampu dan tidak sanggup membayar kewajiban perpajakannya. Sementara wajib pajak yang mampu membayar tidak memperdulikan kewajiban perpajakannya. Masih banyaknya utang pajak dari tahun 2013 sampai tahun 2016 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya jumlah realisasi penerimaan pajak dengan surat paksa disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal disebabkan karena tidak terdapat pelaksana administrasi yang bertugas dalam penatausahaan administrasi, terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh KPP Pratama Medan petisah di seksi penagihan, sehingga penanggung pajak yang cukup banyak tidak mencukupi untuk melakukan pelaksanaan penagihan pajak dalam waktu

yang ditentukan, kurang lengkapnya data yang disajikan oleh Wajib Pajak apabila sedang dilaksanakan pemeriksaan oleh tim pemeriksa, seperti tidak mengisi daftar harta yang dimiliki oleh wajib pajak, sehingga jurusita pajak tidak memiliki informasi yang lengkap mengenai harta kekayaan wajib pajak dan mengalami kesulitan menetapkan. Faktor eksternal disebabkan karena sulitnya wajib pajak yang akan ditemui oleh petugas jurusita pajak, wajib pajak banyak yang menghindar ketika akan diberikan surat paksa maupun ditagih utang pajaknya, banyaknya wajib pajak yang tidak memberikan keterangan alamat yang jelas dan lengkap kepada petugas jurusita pajak.

B. Saran

Untuk mengatasi kendala Jurusita Pajak dalam menjalankan tugasnya agar lebih optimal, penulis memberikan saran dengan cara sebagai berikut :

1. Direktorat Jenderal Pajak agar lebih banyak melakukan perekrutan pegawai dan pemberian insentif untuk jurusita pajak. Agar pihak KPP Pratama Medan Petisah lebih mengencarkan sosialisasi perpajakan terhadap wajib pajak tentang peraturan-peraturan dan agar kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak meningkat.
2. Jurusita pajak di KPP Pratama Medan Petisah dapat meningkatkan kerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam proses penagihan pajak agar lebih memudahkan jurusita pajak dalam menjalankan tugasnya. Adanya sanksi yang lebih tegas bagi para penanggung pajak yang tidak ingin melunasi utang pajaknya atau menghindar dari kewajiban perpajakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afwan Prayoga, (2016). “*Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Medan Timur*”. Skripsi Akuntansi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.
- Arfan Ikhsan, dkk, (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Medan: Citapustaka Media
- Azuar Juliandi, dkk, (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Medan: UMSU Press
- Bastari, dkk, (2015). *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Medan: Perdana Publishing
- Desita dan Inggriani, (2015). “*Penerbitan Surat Paksa Sebagai Upaya Penagihan Aktif dan Kontribusinya Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Pada KPP Pratama Medan Petisah*”. Jurnal. Universitas Sam Ratulangi
- Hutagaol, John, (2007). *Perpajakan : Isu-isu Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Kurnia Gustira, (2016). “*Analisis Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Dalam Pencairan Tunggakan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur*”. Skripsi. Medan : Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Mardiasmo, (2011). *Perpajakan* (edisi revisi). Yogyakarta: Andi
- _____, (2009). *Perpajakan* (edisi revisi). Yogyakarta: Andi
- Purno Murtopo, dkk (2011). *Perpajakan : Pendekatan Sertifikasi A-B-C*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Siti Resmi, (2011). *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat
- Zulia Hanum dan Rukmini, (2014). *Perpajakan*. Medan : Citapustaka Media Perintis.
- Erly Suandy, (2010). *Hukum Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.
- Pardiat, (2007). *Pemeriksaan Pajak*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Djafar Saidi, (2014). *Pembaharuan Hukum Pajak*. Jakarta : RajaGrafindo Persada.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Republik Indonesia. 2007.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

Departemen Keuangan Republik Indonesia (2010). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.03/2010.